

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejahatan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong baik anak untuk melakukan perbuatan yang di larang.

¹ <http://anjamawanyep.wordpress.com>. Konsep *restorative justice*. Di akses pada tanggal 5 Mei 2019.

Masalah tindak kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dewasa ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, baik di Negara-negara maju maupun Negara-negara yang sedang berkembang. Dalam kaitan ini, masyarakat Indonesia telah mulai pula merasakan keresahan tersebut, terutama mereka yang berdomisili di kota-kota besar. Akhir-akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi, dan diperbaiki kembali.

Keberadaan kenakalan remaja di Indonesia saat ini merambah segi-segi kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, dalam hal ini kasus yang dihadapi anak di bawah umur adalah pembunuhan yang pelakunya anak itu sendiri. Kondisi ini jauh lebih rumit daripada sekedar kondisi destruktif dalam perspektif norma-norma sosial dan susila.

Di sela-sela kondisi destruktif yang serba rumit itu, para ilmuwan, rohaniwan, pemuka masyarakat dan pemerintah telah berusaha secara maksimal untuk melakukan langkah-langkah nyata guna mencegah dan menanggulangi kejahatan anak di bawah umur. Termasuk juga usaha memperbaiki kembali serta meresosialisasi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan anak dibawah umur. Walaupun usaha maksimal tersebut telah dilakukan secara intensif oleh pemerintah bersama masyarakat, namun tingkat keberhasilannya masih dalam tahap analisis.

Masalah kenakalan remaja di Indonesia dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakkan kehidupan kelompok. Demikian juga pihak pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan pula adalah peranan masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.

Kejahatan menurut hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang di timbulkannya atau karena bersifat moral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materiil maupun kerugian inmateriil, bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.²

² H. R. bdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat, jild II*. Jakarta : Restu Agung, hal 40.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu “seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang dikehendaki oleh Undang-Undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing.

Di atas telah dijelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan dalam bentuk yang pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan

kata *doodslag* itu diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sesuai dengan rumusannya yang asli dalam bahasa Belanda ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP itu berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.³

Dalam praktik dapat terjadi adanya perbedaan pendapat tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, khususnya jika masing-masing pendapat itu telah dikemukakan orang berdasarkan perbedaan jenis ajaran mengenai sebab dan akibat yang mereka anut. Jika terjadi perbedaan pendapat yang demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa suatu titik temu untuk meniadakan perbedaan pendapat antara mereka yang mempunyai perbedaan pendapat itu tidaklah mungkin dapat diperoleh.

Pada pembahasan ini telah dirinci terdapat beberapa hal tentang ketentuan-ketentuan khusus bagi anak di bawah umur kendatipun mereka nyata-nyata terbukti sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Mengenai ketentuan pertama, anak di bawah umur 16 (enam belas) tahun tidak dipidana. Jika dalam persidangan ternyata hakim mendapatkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan tentang kesalahan anak sebagai terdakwa, padahal ternyata putusan hakim menyidangkan anak di bawah umur 16 (enam belas) tahun hakim tidak menjatuhkan pidana, hal ini berarti putusan hakim menyimpang dari asas hukum pidana.

³ Edwin H. Sutherland.2008. *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung : Alumni, hal 106.

Putusan hakim dalam ketentuan atau kemungkinan pertama Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang cukup beralasan dengan maksud tujuan positif. Jika hakim menjatuhkan pidana sehingga anak dibawah umur harus masuk penjara/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pemuda, akibatnya anak akan berada dalam lingkungan yang kurang baik, misalnya bergaul dengan anak jahat lainnya. Pergaulan ini mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak”**

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang di harapkan penulis, perlu kiranya di adakan pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis dalam membuat penulisan, mengingat begitu banyak yang menyangkut dalam kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, maka penelitian ini di batasi dalam lingkup permasalahan :

1. Bagaimanakah dampak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimanakah sanksi hukuman anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan?

3. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam menangani kasus pembunuhan oleh anak sebagai pelaku?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dampak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan
2. Untuk mengetahui sanksi hukuman anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan
3. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam menangani kasus pembunuhan oleh anak sebagai pelaku

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang di harapkan lebih mendalam lagi, khususnya mengenai hukum pidana dan sistem peradilan anak.

2. Manfaat Praktis.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat luas mengenai Penerapan

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak dalam hal ini terkait kasus narkoba pada anak, serta berguna bagi peneliti selanjutnya.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa/mahasiswi lain di Fakultas Universitas Dharmawangsa Medan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang tidak menemukan judul dan permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab, sehingga dengan tidak ditemukannya judul dan permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak di setujui.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori penegakkan hukum dan teori pembedanaan.

1. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggara hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepetingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Menurut soerjono soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

2. Teori pembedanaan

Menurut Stochid Kartanegara dan pendapat para-para ahli teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab

⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo, hal 5.

mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan ini harus di kaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif), dan aliran neo-klasik. Perbedaan aliran klasik, modern, dan neo-klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan sifat penelitian

Metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis penelitian ini sangat erat dengan hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat skunder pada skunder perpustakaan.

b. Sumber Data.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka data yang dipergunakan oleh penulis adalah :

Data Sekunder

Penelitian kepustakaan ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet.

a. Bahan hukum premier

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, dokumen-dokumen, internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

d. Analisis Data.

Semua data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, kongkrit dan jelas tentang ketentuan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Kemudian, di deskripsikan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan tersebut.

